



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

BENNY TIOLEMBA, lahir di Tentena, 09. Agustus 1966 jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Kelurahan Tentena RT 004, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini diwakili kuasanya oleh kuasanya ZULKIFLI, SH, ANDREAS SAMBUE, SH dan BAHRAIN TANPA, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zulkifli, SH & rekan, yang beralamat di Jl. Pulau Irian jaya Kompleks BTN lama samping kantor PDAM, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal Poso, 14 Desember 2023, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Januari 2024 Nomor : 26/PAN.PN/ W21-U2/HK2-4/I/2024/PN Pso.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

m e l a w a n :

HOA S. LUI isteri dari PITER SARONGKU (Alm)

Lahir pada tanggal 22 Desember 1956, beralamat di jalan Sungai Lariang No.76 Depot Air Minum Joi, Kelurahan Ujuna, Kecamatan Palu Barat, kota Palu Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

HUNA SARONGKU, lahir pada tanggal 20 Oktober 1948, beralamat di jalan jalan Torulemba RT 001, Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA CQ. KANTOR BADAN

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



PERTANAHAN NASIAONAL KABUPATEN POSO.

beralamat di jalan Pulau Kalimantan Poso.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

KEPALA KELURAHAN SANGELE.

beralamat di kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona

Puselemba di Tentena.

Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Untuk selanjutnya Tergugat I, sampai dengan Tergugat II, secara bersama-sama disebut "Para Tergugat" dan Untuk selanjutnya Turut Tergugat I, sampai dengan Turut Tergugat II, secara bersama-sama disebut "Para Turut Tergugat";

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Gugatan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dalam proses jawab menjawab;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 17 Januari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan II dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dan mewakili ahli waris JENNY TIOLEMBA, FRANGKY TIOLEMBA, JEFRRY TIOLEMBA, ELLYANA TIOLEMBA, IMELDA TIOLEMBA, JERRY TIOLEMBA semuanya adalah ahli waris dari ICE TIOLEMBA yang telah meninggal pada tahun 1987.
2. Bahwa ICE TIOLEMBA selain meninggalkan Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu Kecamatan Pamona Utara) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 372Meter Persegi, dengan batas-batas antara lain:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kwintal Jahja Mangun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kwintal J.Wuaten
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kwintal R. Rare'a
3. Bahwa sebidang tanah warisan ICE TIOLEMBA (Alm) tersebut sebagaimana diuraikan tersebut diatas, menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebidang tanah (Obyek Perkara) tersebut diperoleh Alm. ICE TIOLEMBA semasa hidupnya pada tanggal 5 Desember 1977 dari L. RARE'A berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor. 63/AKTA/1977 tanggal 5 Desember 1977 yang dibuat dihadapan J. SOWOLINO, BA. Camat Pamona Utara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.
5. Bahwa semasa hidupnya Alm. ICE TIOLEMBA tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain terhadap siapapun termasuk kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, tidak pernah menjual, tidak pernah menghibahkan ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya atas sebidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut diatas.
6. Bahwa Tergugat I bersama Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah tersebut dengan melakukan atau mengajukan permohonan kepada Turut Tergugat I untuk menerbitkan SERTIFIKAT atas tanah milik Penggugat menjadi atas nama PITER SARONGKU ALM. Suami tergugat I.
7. Bahwa Permohonan serta penerbitan SERTIFIKAT hak milik Nomor 135 tahun 1982 dilakukan oleh Tergugat I bersama Turut Tergugat I, tanpa seijin ataupun persetujuan dari Alm. ICE TIOLEMBA ataupun Penggugat, yang kemudian diterbitkan oleh Turut Tergugat I, adalah merupakan perbuatan tanpa dasar hukum.
8. Bahwa Perbuatan Turut Tergugat I dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tahun 1982 dengan luas 372 meter persegi atas nama PITER SARONGKU tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan oleh karenanya tidak dibenarkan secara hukum.
9. Bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat, tanpa seijin ataupun persetujuan baik oleh Alm. ICE TIOLEMBA maupun oleh Penggugat, sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan tanpa dasar hukum, dan karenanya tidak dibenarkan secara hukum.
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang dibantu oleh Turut Tergugat II mengajukan permohonan Penerbitan SERTIFIKAT hak milik yang kemudian telah diterbitkan oleh Turut Tergugat I adalah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
11. Bahwa atas perbuatan Tergugat II yang mendirikan bangunan tanpa seijin atau persetujuan tertulis dari Penggugat adalah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



12. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.
13. Bahwa Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan menerbitkan Sertifikat terhadap tanah Obyek Sengketa atas nama suami Tergugat I tanpa melalui prosedur menurut undang-undang yang menuntut adanya kecermatan dan ketelitian, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai ahli warisnya Alm. ICE TIOLEMBA , maka Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
14. Bahwa karena segala tindakan Tergugat I dan Tergugat II mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya bagi siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat I maupun dari Tergugat II yang memiliki surat-surat yang ada dalam kekuasaannya sepanjang mengenai tanah Obyek Sengketa yang dibuat dan berasal dari Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
15. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat I a quo, telah membuat orang tua Penggugat serta ahli warisnya mengalami kerugian, sebab tidak dapat memanfaatkan tanah sebagaimana mestinya yang menjadi milik Penggugat, karena di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tahun 1982, sebagaimana telah terurai di atas, sehingga adalah wajar apabila Penggugat meminta ganti rugi senilai Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) kepada Tergugat.
16. Bahwa tidak menutup kemungkinan dan untuk menjamin keamanan gugatan Penggugat, berhubung adanya kekhawatiran terhadap Obyek Sengketa yang di sewakan, dialihkan atau dijual kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Posos/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objekum litis maupun harta Tergugat I.
17. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
18. Bahwa karena tuntutan Penggugat didasarkan pada Bukti Otentik, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Poso dapat menjatuhkan putusan serta-merta walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso/ Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu kecamatan Pamona Utara) Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah seluas 372 meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kwintal Jahja Mangun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kwintal J. Wuaten
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kwintal R. Rare'aAdalah milik Alm. ICE TIOLEMBA orang tua Penggugat sesuai dengan AKTA JUAL BELI Nomor:63/AKTA/1977 tanggal 5 Desember 1977.
3. Menyatakan secara hukum SERTIFIKAT Hak Milik Nomor 135 tahun 1982 atas nama PITER SARONGKU adalah tidak sah.
4. Menghukum Turut Tergugat I untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 135 tahun 1982 atas nama PITER SARONGKU.
5. Menghukum Tergugat I untuk membongkar bangunan yang ada diatas tanah milik Alm. ICE TIOLEMBA orang tua Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk kepada putusan ini.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX aequo Et Bono.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II menghadap diwakili kuasanya dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Harianto Mamonto, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Februari 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati atau menyarankan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2024 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium)

- 1) Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo menurut Penggugat dalam gugatannya diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli antara (almh). Ice Tiolemba selaku ibu Penggugat dengan Bapak L. Rare'a, sementara berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 135/Sangele/1982 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku selaku suami dari Tergugat I, alas hak penerbitan Sertipikat No 135 berasal dari Penegasan Hak Adat. Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata ada pihak lain yang ikut menjadi pihak dalam perkara a quo yaitu Bapak L. Rare'a selaku penjual yang secara nyata ikut menjadi pihak dalam objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak, sehingga menyebabkan gugatan menjadi "kurang pihak". Sehingga dalam hal ini gugatan penggugat mengandung cacat formil dan menurut hukum gugatan a quo seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Bahwa perlu dijelaskan gugatan terhadap objek sengketa pernah diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Poso pada tahun 2022 dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Pso, dimana Majelis hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi tentang gugatan kurang pihak dari Tergugat dan Turut Tergugat. Pada halaman 25 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN.Pso dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa "..... berdasarkan fakta hukum ternyata ada pihak lain yang ikut menjadi pihak dalam perkara ini yaitu adalah L. Rare'a selaku penjual yang ikut menjadi pihak dalam objek sengketa

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak, sehingga dengan tidak dijadikannya L. Rare'a dalam objek sengketa menyebabkan Gugatan menjadi "Kurang Pihak". Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan....";

2) Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menarik ibu LUI SIU HOA atau istri dari (alm). Piter Sorongku sebagai Pihak dalam gugatan yaitu sebagai Tergugat I, dimana pada faktanya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah pada kelurahan Nunu No. 593.1/26/NN-XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Tatanga No. 593./04/PEM.TTG tertanggal 5 Januari 2024, (alm). Piter Sorongku pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:

- Liu Siu Hoa (Istri);
- Ronald Sorongku (Anak); dan
- Victor Sorongku (Anak).

Bahwa seharusnya ke-2 (dua) anak dari (alm). Piter Sorongku sebagaimana disebut diatas harus juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena tanah objek sengketa perkara a quo juga merupakan warisan bagi ke-2 (dua) anak dari (alm). Piter Sorongku, dengan tidak ditariknya ke-2 (dua) anak dari (alm). Piter Sorongku menjadikan gugatan Penggugat menjadi "kurang pihak", sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa gugatan tidak jelas dan/atau kabur, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak mendasari gugatan dengan dasar hukum yang jelas sehingga konteks perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan semakin tidak jelas/kabur apakah perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan atau perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi Negara.

Bahwa merujuk pada posita gugatan dan petitum gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat II telah pula melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum tidak ditemukan apa yang menjadi tuntutan yang ingin dimintakan melalui Majelis Hakim.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas akan menimbulkan atau membingungkan bagi Majelis Hakim dalam memutus



perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan daluwarsa (exception temporis)

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa pengertian tentang daluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata mengatur bahwa semua tuntutan hukum terhadap hak kebendaan yang bersifat perorangan adalah gugur setelah lewat dari 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".;

Bahwa penguasaan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilakukan oleh Para Tergugat secara terbuka dan terus menerus sampai dengan saat ini, yang dapat dihitung telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dalam Pasal 1967 KUHPerdata dengan masa penerbitan alas hak terhadap sebidang tanah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 telah pula melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dengan adanya penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang disertai dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama (alm). Piter Sorongku selaku Suami dari Tergugat I pada Tahun 1982, maka patut diduga pengajuan gugatan a quo terkait hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang sah atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena semasa hidupnya



(almh). Ice Tiolemba selaku ibu dari Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan sampai pada (almh). Ice Tiolemba meninggal dunia pada tahun 1987 **(5 tahun setelah terbitnya sertipikat hak milik No 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku selaku suami dari Tergugat I)**;

Bahwa sesuai dengan lamanya penguasaan tanah objek sengketa yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus, yang pada awal mulanya dikuasai oleh orang tua Para Tergugat bernama HANG SANG KUI dan selanjutnya penguasaan atas tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, serta dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku selaku Suami dari Tergugat I diatas tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat I yang masa penerbitannya sampai dengan saat ini telah lebih dari 5 (lima) tahun, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dinyatakan telah menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik;

Bahwa dalil Para Tergugat tersebut bersesuaian dengan kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa Yurisprudensi yaitu antara lain:

- Putusan Raad Van Justitie (RvJ) Jakarta tanggal 12 Januari 1940, T.154, hal. 269, yang pada pokoknya menyatakan: "Seseorang yang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan: "..... membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh alm. Ny. R dan anak-anaknya maka hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan: "..... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya DAENG PATAPPU tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan



haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.;

Bahwa dengan bersandar pada beberapa ketentuan aturan sebagaimana tersebut diatas serta kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi yang kemudian dikonstruksikan dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun termasuk Penggugat yang merasa berhak atas tanah objek sengketa, menjadi hapus karena daluwarsa, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat mengandung kecacatan formil karena gugatan Daluwarsa (exception temporis)

4. Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi in persona)

Bahwa untuk dapat bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah mengenai kedudukan hukum dan/atau adanya hak penggugat yang telah dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang kemudian ditarik sebagai Tergugat dalam suatu sengketa keperdataan.

Bahwa pada awal mulanya objek sengketa adalah merupakan salah satu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Hang Sang Kui (ayah Para Tergugat) dengan istri keduanya bernama (almh). ICE TIOLEMBA (ibu dari Penggugat). Hubungan perkawinan antara Hang Sang Kui dan Ice Tiolemba berakhir karena perceraian sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No. PERD.28/PN/1982/G. tanggal 9 November 1982.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, keduanya telah bersepakat untuk membagi harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso No. PERD.28/PN/1982/G tanggal 9 November 1982, dimana pembagian yang menjadi milik ICE TIOLEMBA yaitu berupa:

- 1) Tanah dan Bangunan Rumah seluas 7 x 22 meter;
- 2) Peralatan/Perabot Rumah Tangga;
- 3) 2 (dua) buah mesin jahit masing-masing merk butterfly dan singer;
- 4) Tanah/Kebun Cengkeh;
- 5) Perhiasan Emas senilai ± 2 (dua) juta rupiah;
- 6) Mesin Pompa Air; dan
- 7) Mesin gilingan tepung beras;



Bahwa dalam putusan perceraian tersebut terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak diberikan kepada ICE TIOLEMBA atau ibu dari Penggugat, dengan adanya pembagian tersebut maka selanjutnya ayah Para Tergugat bersama-sama dengan suami dari Tergugat I dan Tergugat II menempati objek sengketa dan telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku atau suami dari Tergugat I tanpa adanya halangan atau gangguan dari pihak manapun termasuk dari pihak (almh). Ice Tiolemba selaku ibu dari Penggugat. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas objek sengketa a quo karena tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in persona) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh para Tergugat, dan mohon kiranya terhadap dalil sebagaimana dalam eksepsi, dapat dianggap termuat kembali secara utuh dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Para Tergugat dalam pokok perkara; Bahwa adapun alasan yang menjadi bantahan Para Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya dapat kami uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa menanggapi point 1 (satu) gugatan Penggugat, nampak bahwa tidak dicantumkan nama Ayah dari Penggugat, sesungguhnya nama anak-anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat merupakan hasil perkawinan kedua dari seorang laki-laki bernama HANG SANG KUI dengan perempuan bernama ICE TIOLEMBA, yang mana perkawinan tersebut berakhir karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No. PERD.28/PN/1982/G. tertanggal 9 Nopember 1982;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Ice Tiolemba atau Ibu Penggugat, Hang Sang Kui telah lebih dulu menikah dengan seorang perempuan bernama Monia Sorongku, yang mana dari hasil perkawinannya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak masing-masing bernama:
 - Nio Sorongku;
 - Kiao Sorongku;
 - Huna Sorongku (Tergugat II)



- Piter Sorongku (Alm) (suami dari Tergugat I);
- Huo Sorongku;
- Emy Sorongku;
- Geby Sorongku;
- Hui Sorongku;
- Lany Sorongku;

3. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan pada point 2 (dua) yang menyatakan bahwa "Ice Tiolemba selain meninggalkan Penggugat juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah...dsb". Perlu Para Tergugat jelaskan bahwa sebelum Ice Tiolemba meninggal dunia pada tahun 1987, pada tanggal 27 Februari 1982 telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele atas nama Piter Sorongku yaitu suami dari Tergugat I, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Ice Tiolemba meninggal dunia, terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai objek dalam perkara a quo bukan merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh (almh) Ice Tiolemba kepada Penggugat;
4. Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat pada point 4 dan 5 (lima) dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa "semasa hidupnya (almh). Ice Tiolemba tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa...dst". Bahwa sesungguhnya objek sengketa dalam perkara a quo merupakan pemberian dari Hang Sang Kui sehingga diterbitkanlah Sertipikat Hak Milik No 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982, dimana pada saat itu (almh). Ice Tiolemba masih menjadi istri dari Bapak Hang Sang Kui sebelum akhirnya bercerai pada tanggal 9 Nopember 1982 di Pengadilan Negeri Poso Register Perkara No. PERD.28/PN/1982/G.;
5. Bahwa sejak terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982, semasa hidupnya sampai pada meninggal dunia pada tahun 1987, (almh). Ice Tiolemba tidak pernah melakukan keberatan kepada suami Tergugat I dan/atau kepada Kantor Pertanahan Nasional dan tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Poso. Bahwa dapat diduga pada saat itu (almh). Ice Tiolemba mengetahui bahwa tanah yang saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah menjadi milik Piter Sorongku selaku suami dari Tergugat I dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982;



6. Bahwa Tergugat II membantah dalil pada point 9 (sembilan) dalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat tanpa seijin dari (almh). Ice Tiolemba maupun Penggugat, perlu dijelaskan bahwa bangunan diatas objek sengketa didirikan oleh Tergugat II di atas Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele atas nama Piter Sorongku selaku suami dari Tergugat I, sehingga tidak memerlukan ijin ataupun persetujuan dari (almh). Ice Tiolemba ataupun Penggugat karena bukan merupakan pemilik hak atas tanah tersebut;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap semua dalil gugatan Penggugat yang menyatakan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele atas nama Piter Sorongku tertanggal 27 Februari 1982 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah terbit jauh sebelum (almh). Ice Tiolemba meninggal dunia, sehingga segala bentuk tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah objek sengketa sah secara hukum;.

Berdasarkan alasan-alasan dalam jawaban sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan ini kami memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, demi peradilan yang baik dan benar, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2024 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



1. Kewenangan Kompetensi Mengadili

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya cenderung masuk ke kompetensi absolut Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, dan Tuntutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Balasan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bahwa apabila Sengketa pertanahan menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan Surat Pemberian Hak Atas Tanah, maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan



berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa hukum menjamin siapapun yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, untuk dapat menuntut sesuai maksud ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara Penyelesaian Perkara/Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kita harus melihat secara kasus per kasus seperti halnya perkara ini. Dan dalam Posita serta Petitum Gugatan dari Penggugat, Penggugat menuntut dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 135/Sangile/1982 serta surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang berkaitan seperti Surat Keputusan serta surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan Penggugat meminta ganti kerugian.

Dalam Posita gugatan Poin 12 dan 13 Penggugat menyatakan bahwa "Tindakan Turut Tergugat I suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga Tindakan Turut Tergugat I adalah perbuatan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini apabila yang dimaksud oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dalam keabsahan Surat-Surat yang berhubungan dengan obyek gugatan maka hal ini menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut dengan keabsahan administratif berupa Surat-Surat seperti Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan, Surat Keputusan, dan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Sehingga dapat disimpulkan dalam perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dan adanya Hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal ini adalah Surat-Surat seperti Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan, Surat Keputusan, dan Sertipikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang dianggap merugikan hak dan kepentingan Penggugat.

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel

Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, di mana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum



yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan justru apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, **maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dan Para Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam gugatan perkara a quo, tetapi dalam posita gugatan penggugat tidak satupun dalil yang menguraikan alasan hukum mengapa Turut Tergugat I ditarik sebagai salah satu pihak. Demikian juga dalam petitum penggugat tidak jelas menyebutkan dan menguraikan tuntutan/petitum kepada Turut Tergugat I melalui Majelis Hakim. Bahwa dengan tidak didalilkannya Turut Tergugat I dalam posita dan petitum serta tidak jelasnya uraian tuntutan kepada Turut Tergugat I dapat menjadikan gugatan penggugat semakin kabur.

Bahwa sangat tidak patut untuk menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Sebagai Turut Tergugat I karena kapasitasnya sebagai instansi yang melakukan pendaftaran hak atas tanah, bukan sebagai para pihak yang mempunyai kepentingan dari penerbitan sertifikat terutama dalam pemanfaatan/penggunaan objek sengketa.

Bahwa dengan gugatan penggugat yang tidak jelas / kabur telah melanggar syarat formil dalam beracara yang mensyaratkan gugatan harus dibuat dengan cermat dan jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada suatu dalil yang jelas yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut secara sah. Dalam gugatannya Penggugat tidak menyatakan secara jelas bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut secara sah dari Orang Tua Penggugat (Alm. Ice Tiolemba) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada pernyataan dan bukti yang menerangkan status Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ice Tiolemba. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai ahli waris pemilik tanah atas warisan dari orang tua Penggugat, sehingga patutlah diuji terlebih dahulu kedudukannya.



Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai **“legitima persona standi in judicio”**, maka gugatan haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima**.

4. Eksepsi tentang Gugatan error in persona / gugatan kurang pihak **“plurium litis concertium”**

Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berasal dari Jual beli antara Alm. Orang Tua Penggugat (Ice Tiolemba) dengan Bapak L. Rare'a pada tanggal 5 Desember 1977 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Pamona Utara atas nama J. Sowolino, BA dengan Akta Jual Beli Nomor: 63/AKTA/1977. Sementara berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Piter Sarongku (Tergugat) SHM Nomor 135/Sangele/1982 tanah tersebut berasal dari Penegasan Hak Adat.

Sehingga dari uraian tersebut ternyata ada pihak lain yang ikut menjadi pihak dalam perkara ini yaitu adalah Bapak L. Rare'a selaku Penjual yang secara nyata (feitelijk) ikut menjadi pihak dalam objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak dan Bapak J. Sowolino, BA selaku Camat Pamona Utara pada saat itu yang ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dan pemegang Sertipikat a.n. Piter Sarongku (Alm) telah meninggal dunia seharusnya selaku para Ahli Waris juga ikut menjadi pihak dalam objek perkara ini. Tidak dijadikannya Bapak L. Rare'a, Bapak J. Sowolino, BA selaku Camat Pamona Utara dan para Ahli Waris dari Piter Sarongku (Alm) dalam objek sengketa menyebabkan Gugatan a quo menjadi **“kurang pihak”**. Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil dan menurut hukum gugatan a quo seharusnya dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

5. Gugatan Penggugat ne bis in idem

Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Poso yang terdaftar pada register Nomor 157/Pdt.G/2022/PN.Pso dengan amar putusan yaitu mengabulkan eksepsi tergugat dan Turut Tergugat, **untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima**. Menurut asas ne bis in idem bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Pso, sehingga sesuai dengan asas ne bis in idem, maka



gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Pso seharusnya ditolak karena diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, dan dengan dalil gugatan yang sama. Gugatan Penggugat ne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta"), kriteria perkara yang dianggap ne bis in idem adalah: apa yang digugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek yang sama, materi pokok yang sama, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu, **terhadap perkara perdata dan pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.**

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar segala sesuatu atau hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi juga masuk dalam bagian jawaban dan tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang diterbitkannya di atas tanah a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan menjadi surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah secara hukum;
4. Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Di mana dalam uraian Posita Gugatan tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, dan justru apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 135/Sangele telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
5. Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:



- Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
 - Menciptakan kepastian hukum;
 - Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
 - Menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan;
 - Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan;
 - Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan
 - Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.
6. Bahwa Turut Tergugat I dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:
- Pasal 6 ayat (1) : “Pejabat Pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil Keputusan dan atau Tindakan”, kemudian ayat (2) “Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”;
 - Pasal 7 ayat (1) “Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB”;
 - Pasal 17 ayat (1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang”. Kemudian pada ayat (2) “Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang, b. larangan mencampuradukkan wewenang, c. larangan bertindak sewenang-wenang”.

C. PETITUM

1. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I B poso tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Bahwa proses menerbitkan sertipikat atas tanah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.



- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**);

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik No.135, tanggal 27-02-1982, Surat Ukur tgl. 27-02-1982 No. 3924/1982, luas 372 M² (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi) a.n. Piter Sarongku adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa Turut Tergugat I menerbitkan sertipikat atas tanah dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebab Sertifikat Hak Milik diterbitkan pada tahun 1982. Dengan demikian Turut Tergugat I menerbitkan sertipikat sudah sesuai prosedur dan tata cara pemberian hak serta telah memenuhi azas-azas pemerintahan umum yang baik
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2024 dan Kuasa Hukum Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Jual Beli No.63/Akta/1977, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.7202-KM-20032023-0001, diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :52/474.3/1/Kel.Tentena/2023, diberi tanda P.3.
4. Fotokopi surat keterangan waris, diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Benny Tiolemba, Jefri Tiolemba, Jenny Tiolemba, Ellyana Tiolemba, Franky Hang Tiolema, S.Th dan Imelda Tiolemba, diberi tanda P.5.
6. Surat pernyataan ahli waris belum pernah menjual atau mengalihkan kepemilikan atas sebidang tanah No.Akta Jual Beli 63/Akta/1977, diberi tanda P.6.
7. Surat pernyataan ahli waris belum mengajukan pembuatan sertifikat atas sebidang tanah tanah di Kelurahan Sangele, diberi tanda P.7.



8. Fotokopi (tanpa asli) Akta jual beli No.63/Akta/1977 diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Surat keterangan ahli waris Nomor :470/327/Kel.Tentena/IV/2023, diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat keterangan Nomor 800/131/PAMPUS/V/2024, diberi tanda P.10.
11. Fotokopi Surat Budiman Baginda Sagala, SH, MH, M.AD yang ditujukan kepada Camat Pamona Puselemba tertanggal 22 Mei 2024 perihal permintaan arsip Akta No.63/AKTA/1977 tanggal 05 Desember 1977 dan buku catatan mutasi tanah, diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Plt. Camat Pamona Puselemba yang ditujukan kepada Bpk Budiman Baginda Sagala, SH, MH, M.AD, tertanggal Tentena, 03 Juni 2024 No.042/148/PAMPUS/VI/2024, perihal surat belasan permintaan dokumen No., diberi tanda P.12

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-11 dan P-12 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti surat sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RAHIM ALIMIN BONDOLA

- Bahwa yang saksi ketahui masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat masalah tanah;
- Bahwa sengketa tanah antara Penggugat dan para Tergugat terletak dikelurahan sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan.
 - Sebelah timur berbatasan dengan A. Nyolo-Nyolo.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan J. Wuatan.
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa tanah sengketa sekarang tidak ada yang menguasai;
- Bahwa pemilik awal tanah sengketa adalah L. Rare'a;
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual oleh L. Rare'a kepada Ice Tiolemba;
- Bahwa Dalam proses jual beli tanah tersebut ada surat-suratnya dan ditanda tangani oleh Desa;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Sangele sejak tahun 1963 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi jual beli sekitar tahun 1980an;



- Bahwa pada waktu terjadi jual beli tanah sengketa, Ice Tiolemba sudah ada anak;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa pada bulan Mei 2024;
- Bahwa sekarang tidak ada bangunan ditanah sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang tidak pernah dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah sengketa sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa tanah sengketa kosong sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Benny Tiolemba dan Ice sudah bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ROLICE RARE'A.

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Penggugat dan para Tergugat Masalah tanah;
- Bahwa mengetahui tanah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan para Tergugat terletak di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso;
- Bahwa awalnya tanah sengketa adalah milik kakak saya, kemudian kakak saya jual kepada Ice Tiolemba;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah kakak saksi telah di jual kepada Ice Tiolemba karena Kakak saksi yang menyampaikan setelah saksi kembali ke Tentena setelah menjadi guru;
- Bahwa saksi diangkat menjadi pegawai pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu tanah sengketa dijual oleh kakak saksi, belum ada bangunan;
- Bahwa setelah dibeli Ice Tiolemba, Ice Tiolemba membangun toko;
- Bahwa Ice Tiolemba ada anak yaitu Benny Tiolemba, Jefri Tiolemba, Jenny Tiolemba, Ellyana Tiolemba, Frangky Tiolemba dan Melda Tiolemba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ice Tiolemba menjual kembali tanahnya;
- Bahwa Ice Tiolemba dan saksi berjauhan tempat tinggal;
- Bahwa Hoa tidak tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa Tanah sengketa sekarang kosong tidak ada yang tinggal sekarang dilokasi tanah sengketa;



- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai sekarang tanah sengketa adalah Holuna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan toko dibangun tetapi yang membangun toko adalah Holuna;

3. Saksi HUNANI BADILO.

- Bahwa yang saksi tahu ketahui sehingga diajukan oleh Penggugat menjadi saksi karena Penggugat datang memberitahukan saksi untuk menjadi saksi karena saksi pernah mengolah sawahnya pada waktu bapaknya masih hidup dan dari hasil tersebut kami bagi dua, dan Penggugat menyampaikan bahwa tanahnya telah diambil oleh saudaranya Piter Sarongku;
- Bahwa saksi menjadi saksi untuk menceritakan Tanah sengketa dan sawah yang pernah saksi garap sama-sama dibeli;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui yang membeli tanah sengketa adalah Ice Tiolemba;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dibeli oleh Ice Tiolemba karena diceriterakan oleh orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi menceritakan kepada saksi pada tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dulu sudah ada jalan raya seperti sekarang;
- Bahwa pada waktu tahun 1992, saksi sudah melihat tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1992, yang ada diatas tanah sengketa baru ada rumah;
- Bahwa pada tahun 1992, tanah sengketa belum ada pagar;
- Bahwa yang membangun rumah adalah Huna Sarongku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa diserahkan kepada siapa;
- Bahwa yang tinggal ditengah tanah sengketa adalah Huna Sarongku sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat surat jual belinya tetapi saksi tidak membacanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat surat lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada tanah Penggugat di Sangele;
- Bahwa saksi lupa dalam surat jual beli siapa yang menjadi penjual;
- Bahwa yang menjadi pembelinya adalah Tiolemba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat jual beli yang diperlihatkan kepada saksi apakah asli atau copyan;
- Bahwa Pada waktu Penggugat memperlihatkan surat jual beli, belum ada rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tinggal di Tentena tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua anak Hang Sang Kui dengan isteri pertamanya saksi kenal hanya Huna Sorongku;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa akan diberikan Huna Sorongku kepada Penggugat;
- Bahwa yang disampaikan oleh orang tua saksi mengenai tanah sengketa bahwa ini tanah, kebun dan sawah dibeli oleh Ice Tiolemba;
- Bahwa setelah Ice Tiolemba dan suaminya meninggal dunia karena Huna Sarongku menyampaikan bahwa jangan lagi digarap karena tanah dan sawah adalah miliknya;
- Bahwa hubungan persaudaraan antara Penggugat dengan Huna Sarongku adalah mereka satu papa beda mama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ice Tiolemba pernah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Piter masih hidup, apakah ia pernah menyampaikan kalau tanah sengketa adalah miliknya;
- Bahwa pada waktu saksi kerja sawah sangele statusnya masih Desa;
- Bahwa cara saudara mengetahui jual beli tanah sengketa Penggugat yang menyampaikan bahwa ibunya yang membeli kintal (tanah sengketa) dan sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau bangunan di atas tanah sengketa dibangun pada tahun 1995 karena pada waktu saksi menggarap sawah belum ada bangunan rumah ditanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Huna membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau orang tua Penggugat dan orang tua Huna Sarongku sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat memperlihatkan surat jual beli kepada saksi pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengolah sawah orang tua huna Sarongku selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi hanya melihat surat jual beli saja tidak sertifikat;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar \pm 1 (satu) km;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah sengketa kemarin saksi masih melihat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I, II dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak milik No.135 surat ukur No.3924 tahun 1982, diberi tanda T.1.
2. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Bupati Kepala Daerah tingkat II Poso tanggal 20 September 1995, diberi tanda T.2.
3. Fotokopi Putusan No.PERD.28/PN/1982/G (tanpa asli), diberi tanda P.3.
4. Fotokopi putusan No.157/Pdt.G/2022/PN.Pso, diberi tanda T.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.7271-KM-19012024-0012, diberi tanda T.5.
6. Fotokopi buku tanah hak milik No.135, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda TT1.1.
7. Fotokopi Surat ukur Nomor.3924/1982, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya dan diberi materai, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya diberi tanda TT1.2.

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T-1, T-2, T-4, T-5 dan TT1-1, TT2-2 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana bukti surat sesuai asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan II telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ABDINAN TAELA.

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah apa antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Angki Nyolo-Nyolo.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan R.Rare'a.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jebri Hang.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah saudara Tiri satu bapak namun berbeda ibu;
- Bahwa Penggugat adalah anak dari pernikahan kedua antara Hang Sangkui dengan Ice Tiolemba;
- Bahwa kalau Tergugat I dan II adalah anak pertama dari pernikahan Hang Sangkui dengan isteri pertama saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat atas nama Huna Sarongku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut hak guna atau kepemilikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tahu sudah ada surat izin pendirian bangunan karena mengenai persyaratan pembuatan IMB saksi yang membawa ke bapak Rantelangi;
- Bahwa saksi mengenal Piter Sarongku;
- Bahwa saksi mengetahui Piter Sarongku anak dari Hang Sangkui;
- Bahwa pertemuan itu pada tanggal 6 Juli 2023, yaitu ditanggal masuk surat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dipinjamkan Ice Tiolemba kepada Huna Sarongku;
- Bahwa hubungan Piter Sarongku dengan Huna Sarongku mereka adalah kakak beradik dari isteri pertama;
- Bahwa saksi mengetahui anak Hang Sangkui dengan isteri pertama yang saksi ingat Hui, Cun, Sen, Jeni dan Eda;
- Bahwa saksi mengetahui Ice Tiolemba sudah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Hang Sangkui masih Warga Negara Asing;
- Bahwa pernah saksi dengar katanya mereka Ice Tiolemba sudah bercerai dengan suaminya (Hang Sangkui) pada tahun 1982;
- Bahwa mereka menikah secara resmi tetapi saksi tidak pernah melihat surat nikahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah mereka hanya menikah sirih;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut karena saksi tinggal di lingkungan batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Hang Sangkui memperoleh tanah dari membeli kepada R. Rare'a;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar melalui handphone pada waktu bapak Rantelangi dengan Huna Sarongko untuk pembuatan IMB karena pada waktu pembuatan IMB belum ada handphone;



- Bahwa Piter Sarongko kembali ke Tentena pada tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui Lembar pertama sertifikat tertulis lambang pertanahan;
- Bahwa saksi mengetahui yang membangun rumah ditanah sengketa adalah Huna Sarongku;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat atas nama Piter Sarongku karena saksi disuruh foto copi untuk pembuatan IMB;
- Bahwa saksi pernah kerja sama dengan Piter Sarongku dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi kerja pada Piter Sarongku, yang saksi kerja menjaga toko dan kerja digilingan padi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Ice Tiolemba tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut kosong, kemudian pada tahun 1980an dibangun rumah semi permanen dan yang tinggal disitu adalah Huo Sarongku, pada tahun 1992 Huna Sarongku membangun bangunan gedung dari kayu yang dipergunakan sebagai tempat usaha jualan, sekitar tahun 1993 Huna Sarongku membangun rumah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Huna Sarongku yang membangun rumah dan tempat usaha karena diceriterakan langsung oleh Huna Sarongku karena saksi bekerja sebagai karyawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa pernah digugat oleh Ice Tiolemba;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat kepada saksi adalah Huna Sarongku karena akan difoto copy;
- Bahwa Kalau surat-surat lain saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ENDO RANGO'O.

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah apa antara para Penggugat dengan para Tergugat masalah tanah di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba, Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan II adalah saudara Tiri satu bapak namun berbeda ibu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak dari pernikahan kedua antara Hang Sangkui dengan Ice Tiolemba;
- Bahwa Kalau Tergugat I dan II adalah anak pertama dari pernikahan Hang Sangkui dengan isteri pertama saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa milik siapa;
- Bahwa saksi pernah kerja sama dengan Huna Sarongku sebagai sopir dan bekerja ditoko;
- Bahwa saksi sering menyimpan barang digudang untuk dijual;
- Bahwa saksi kerja sebagai karyawan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II mereka adalah saudara tiri yaitu satu bapa berbeda ibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama ibu penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa milik Huna Sarongku karena diceriterakan oleh huna Sarongku;
- Bahwa yang membangun rumah dan gudang ditanah sengketa adalah Huna Sarongku dan hal tersebut saksi mengetahui karena diceriterakan oleh Huna Sarongku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa pernah digugat oleh Ice Tiolemba;
- Bahwa yang memperlihatkan sertifikat kepada saksi adalah Huna Sarongku karena akan difoto copy;
- Bahwa Kalau surat-surat lain saksi tidak mengetahui;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 25 April 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat I, II dan Kuasa Turut Tergugat masing-masing telah membacakan dan menyerahkan kesimpulan atau konklusinya pada persidangan tanggal 25 Juli 2024 (terlampir dalam berkas)

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebelum menjawab pokok perkaranya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* menyebutkan bahwa *"tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, dan pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan berdasarkan putusan negatif itu maka pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara"* (*Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

- 1) Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut Penggugat dalam gugatannya diperoleh berdasarkan Akta Jual-Beli antara (almh). Ice Tiolemba selaku ibu Penggugat dengan Bapak L. Rare'a, sementara berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 135/Sangele/1982 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku selaku suami dari Tergugat I, alas hak penerbitan Sertipikat No 135 berasal dari Penegasan Hak Adat. Bahwa dari uraian tersebut diatas ternyata ada pihak lain yang ikut menjadi pihak dalam perkara *a quo* yaitu Bapak L. Rare'a selaku penjual yang secara nyata ikut menjadi pihak dalam objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak, sehingga menyebabkan gugatan menjadi "kurang pihak". Sehingga menyebabkan gugatan mengandung cacat formil dan menurut hukum gugatan *a quo* seharusnya dan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Bahwa perlu dijelaskan gugatan terhadap objek sengketa pernah diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Poso pada tahun 2022 dengan Register Perkara Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Pso, dimana Majelis

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengabulkan eksepsi tentang gugatan kurang pihak dari Tergugat dan Turut Tergugat. Pada halaman 25 Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN.Pso dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “..... berdasarkan fakta hukum ternyata ada pihak lain yang ikut menjadi pihak dalam perkara ini yaitu adalah L. Rare’a selaku penjual yang ikut menjadi pihak dalam objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak, sehingga dengan tidak dijadikannya L. Rare’a dalam objek sengketa menyebabkan Gugatan menjadi “Kurang Pihak”. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat dapat dikabulkan....”;

2) Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menarik ibu LUI SIU HOA atau istri dari (alm). Piter Sorongku sebagai Pihak dalam gugatan yaitu sebagai Tergugat I, dimana pada faktanya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah pada kelurahan Nunu No. 593.1/26/NN-XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikuatkan dan dibenarkan oleh Camat Tatanga No. 593./04/PEM.TTG tertanggal 5 Januari 2024, (alm). Piter Sorongku pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:

- Liu Siu Hoa (Istri);
- Ronald Sorongku (Anak); dan
- Victor Sorongku (Anak).

Bahwa seharusnya ke-2 (dua) anak dari (alm). Piter Sorongku sebagaimana disebut diatas harus juga ditarik sebagai pihak dalam gugatan karena tanah objek sengketa perkara a quo juga merupakan warisan bagi ke-2 (dua) anak dari (alm). Piter Sorongku, dengan tidak ditariknya ke-2 (dua) anak dari (alm). Piter Sorongku menjadikan gugatan Penggugat menjadi “kurang pihak”, sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Para Tergugat di atas terhadap siapa saja pihak yang digugat merupakan pandangan hukum dari Pihak Penggugat itu sendiri yang menilai langsung atau tidak langsungnya perihal siapa saja yang akan digugat dan atau dijadikan pihak Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi angka 1 Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;



2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Bahwa mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, menunjukkan bahwa gugatan tidak jelas dan/atau kabur, dimana dalam posita gugatan Penggugat tidak mendasari gugatan dengan dasar hukum yang jelas sehingga konteks perbuatan melawan hukum yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan semakin tidak jelas/kabur apakah perbuatan melawan hukum dalam konteks keperdataan atau perbuatan melawan hukum dalam konteks administrasi Negara.

Bahwa merujuk pada posita gugatan dan petitum gugatan, Penggugat menyatakan Tergugat II telah pula melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam petitum tidak ditemukan apa yang menjadi tuntutan yang ingin dimintakan melalui Majelis Hakim.

Sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas akan menimbulkan atau membingungkan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati *fundamentum petendi* sudah jelas adalah disusun berdasarkan sifat perbuatan melawan hukum secara perdata, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi angka 2 Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

3. Gugatan daluwarsa (*exception temporis*)

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata, dapat dipahami bahwa pengertian tentang daluwarsa adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata mengatur bahwa semua tuntutan hukum terhadap hak kebendaan yang bersifat perorangan adalah gugur setelah lewat dari 30 (tiga puluh) tahun;

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang



bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;

Bahwa penguasaan terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo dilakukan oleh Para Tergugat secara terbuka dan terus menerus sampai dengan saat ini, yang dapat dihitung telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dalam Pasal 1967 KUHPerdara dengan masa penerbitan alas hak terhadap sebidang tanah objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 telah pula melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa dengan adanya penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat yang disertai dengan telah terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama (alm). Piter Sorongku selaku Suami dari Tergugat I pada Tahun 1982, maka patut diduga pengajuan gugatan a quo terkait hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh Penggugat tidak didasarkan pada alas hak yang sah atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena semasa hidupnya (almh). Ice Tiolemba selaku ibu dari Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan sampai pada (almh). Ice Tiolemba meninggal dunia pada tahun 1987 **(5 tahun setelah terbitnya sertipikat hak milik No 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku selaku suami dari Tergugat I)**;

Bahwa sesuai dengan lamanya penguasaan tanah objek sengketa yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus, yang pada awal mulanya dikuasai oleh orang tua Para Tergugat bernama HANG SANG KUI dan selanjutnya penguasaan atas tanah objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat, serta dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku selaku Suami dari Tergugat I diatas tanah objek sengketa oleh Turut Tergugat I yang masa penerbitannya sampai dengan saat ini telah lebih dari 5 (lima) tahun, maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dinyatakan telah menguasai tanah objek sengketa dengan itikad baik;

Bahwa dalil Para Tergugat tersebut bersesuaian dengan kaidah hukum yang terkandung dalam beberapa Yurisprudensi yaitu antara lain:



- Putusan Raad Van Justitie (RvJ) Jakarta tanggal 12 Januari 1940, T.154, hal. 269, yang pada pokoknya menyatakan: "Seseorang yang menduduki tanah dalam waktu lama tanpa ada gangguan, sedang yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur pada umumnya harus mendapat perlindungan hukum, serta tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa Tergugat berhak atau tidak";
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan: "..... membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menyatakan karena para Penggugat selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh alm. Ny. R dan anak-anaknya maka hak para Penggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu (*rechtsverwerking*);
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 295 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan: "..... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya DAENG PATAPPU tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pbanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan bersandar pada beberapa ketentuan aturan sebagaimana tersebut diatas serta kaidah hukum dalam beberapa Yurisprudensi yang kemudian dikonstruksikan dengan *fundamentum petendi* sebagaimana telah diuraikan diatas, maka segala tuntutan hukum oleh siapapun termasuk Penggugat yang merasa berhak atas tanah objek sengketa, menjadi hapus karena daluwarsa, sehingga sudah sepatutnya keberlakuan pasal-pasal soal daluwarsa ini tak bisa dipukul rata untuk semua situasi. Terdapat beberapa putusan pengadilan yang bisa dijadikan acuan.

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim mengantongi sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah tak serta merta menjadikan Anda terlepas dari kemungkinan kehilangan hak atas tanah itu, utamanya bila kemudian hari muncul gugatan dari pihak lain. Akan tetapi, tak selamanya gugatan itu terbuka, KUHPerdara juga mengatur masa daluwarsa terkait pengajuan tuntutan hak atas tanah, kendati hal ini tak berlaku di semua kasus. Ketentuan ini merupakan konsekuensi dari sistem publikasi negatif yang diterapkan dalam pendaftaran hak atas tanah yang berlaku di Indonesia.



Menimbang, bahwa dalam sistem publikasi negatif, sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukanlah yang menentukan sah atau tidaknya perpindahan hak kepada pembeli, jadi bukan pendaftarannya. Asas *nemo plus juris* memainkan peranan dalam publikasi negatif, di mana orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punya, sehingga negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Jadi, pembeli tanah masih memungkinkan untuk mendapat gugatan dari orang yang memiliki bukti bahwa dialah pemegang hak yang sebenarnya, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi angka 3 Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

4. Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan a quo (diskualifikasi in persona)

Bahwa untuk dapat bertindak selaku Penggugat dalam mengajukan gugatan, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah mengenai kedudukan hukum dan/atau adanya hak penggugat yang telah dirugikan akibat perbuatan pihak lain yang kemudian ditarik sebagai Tergugat dalam suatu sengketa keperdataan.

Bahwa pada awal mulanya objek sengketa adalah merupakan salah satu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan antara Hang Sang Kui (ayah Para Tergugat) dengan istri keduanya bernama (almh). ICE TIOLEMBA (ibu dari Penggugat). Hubungan perkawinan antara Hang Sang Kui dan Ice Tiolemba berakhir karena perceraian sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso No. PERD.28/PN/1982/G. tanggal 9 November 1982.

Bahwa akibat dari perceraian tersebut, keduanya telah bersepakat untuk membagi harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Poso No. PERD.28/PN/1982/G tanggal 9 November 1982, dimana pembagian yang menjadi milik ICE TIOLEMBA yaitu berupa:

- 1) Tanah dan Bangunan Rumah seluas 7 x 22 meter;
- 2) Peralatan/Perabot Rumah Tangga;
- 3) 2 (dua) buah mesin jahit masing-masing merk butterfly dan singer;
- 4) Tanah/Kebun Cengkeh;
- 5) Perhiasan Emas senilai ± 2 (dua) juta rupiah;
- 6) Mesin Pompa Air; dan
- 7) Mesin gilingan tepung beras;

Bahwa dalam putusan perceraian tersebut terhadap tanah objek sengketa dalam perkara a quo tidak diberikan kepada ICE TIOLEMBA atau



ibu dari Penggugat, dengan adanya pembagian tersebut maka selanjutnya ayah Para Tergugat bersama-sama dengan suami dari Tergugat I dan Tergugat II menempati objek sengketa dan telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 135 Desa Sangele tertanggal 27 Februari 1982 atas nama Piter Sorongku atau suami dari Tergugat I tanpa adanya halangan atau gangguan dari pihak manapun termasuk dari pihak (almh). Ice Tiolemba selaku ibu dari Penggugat. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas objek sengketa a quo karena tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in persona) sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan uraian eksepsi angka 4 di atas kondisi hukum yang dikonstruksikan oleh Pihak Para Tergugat diatas adalah kondisi hukum pembagian harta perkawinan yang terjadi akibat dari putusnya perkawinan antara Hang Sang Kui (ayah Para Tergugat) dengan istri keduanya bernama (almh). ICE TIOLEMBBA (ibu dari Penggugat), sedangkan yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum terhadap Riwayat kepemilikan tanah, yang selanjutnya menurut Majelis Hakim merupakan dua kondisi hukum perdata yang berbeda, karena pembagian harta perkawinan tidak serta merta menghilangkan Asas *nemo plus juris* hak dalam publikasi negative, sehingga adalah berdasarkan hukum eksepsi angka 3 Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat I mengajukan jawabannya tertanggal 14 Maret 2024 dengan uraian-uraian sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Kompetensi Mengadili

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya cenderung masuk ke kompetensi absolut Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 3 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ialah Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata, dan Tuntutan agar Keputusan tata usaha negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tata usaha negara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004).

Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Balasan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bahwa apabila Sengketa pertanahan menyangkut kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan Surat Pemberian Hak Atas Tanah, maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang Kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa hukum menjamin siapapun yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain, untuk dapat menuntut sesuai maksud ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara Penyelesaian Perkara/Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga kita harus melihat secara kasus per kasus seperti halnya perkara ini. Dan dalam Posita serta Petitum Gugatan dari Penggugat, Penggugat menuntut dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 135/Sangile/1982 serta surat-surat lainnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yang berkaitan seperti Surat Keputusan serta surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan Penggugat meminta ganti kerugian.

Dalam Posita gugatan Poin 12 dan 13 Penggugat menyatakan bahwa "Tindakan Turut Tergugat I suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sehingga Tindakan Turut Tergugat I adalah perbuatan

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal ini apabila yang dimaksud oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum dalam keabsahan Surat-Surat yang berhubungan dengan obyek gugatan maka hal ini menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara karena menyangkut dengan keabsahan administratif berupa Surat-Surat seperti Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan, Surat Keputusan, dan Sertipikat Hak Atas Tanah.

Sehingga dapat disimpulkan dalam perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena objek dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata dan adanya Hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan TUN oleh Pejabat TUN atau penguasa, termasuk dalam hal ini adalah Surat-Surat seperti Jual Beli, Surat Keterangan Penguasaan Tanah, Surat Penyerahan, Surat Keputusan, dan Sertipikat Hak atas Tanah yang dikeluarkan oleh BPN yang dianggap merugikan hak dan kepentingan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1 sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim telah memutusnya dalam Putusan Sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I ditolak sepanjang menyangkut Kompetensi Absolut.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Poso berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso.
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat selain Kompetensi Absolut, tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara pada putusan akhir

2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Obscuur Libel

Bahwa bila dilihat dari Posita Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai dengan apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, di mana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan justru apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dan dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Turut Tergugat I, **maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dan Para Penggugat dapat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.**



Bahwa Penggugat menarik Turut Tergugat I sebagai salah satu pihak dalam gugatan perkara a quo, tetapi dalam posita gugatan penggugat tidak satupun dalil yang menguraikan alasan hukum mengapa Turut Tergugat I ditarik sebagai salah satu pihak. Demikian juga dalam petitum penggugat tidak jelas menyebutkan dan menguraikan tuntutan/petitum kepada Turut Tergugat I melalui Majelis Hakim. Bahwa dengan tidak didalilkannya Turut Tergugat I dalam posita dan petitum serta tidak jelasnya uraian tuntutan kepada Turut Tergugat I dapat menjadikan gugatan penggugat semakin kabur.

Bahwa sangat tidak patut untuk menjadikan Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Sebagai Turut Tergugat I karena kapasitasnya sebagai instansi yang melakukan pendaftaran hak atas tanah, bukan sebagai para pihak yang mempunyai kepentingan dari penerbitan sertifikat terutama dalam pemanfaatan/penggunaan objek sengketa.

Bahwa dengan gugatan penggugat yang tidak jelas / kabur telah melanggar syarat formil dalam beracara yang mensyaratkan gugatan harus dibuat dengan cermat dan jelas, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak ada suatu dalil yang jelas yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut secara sah. Dalam gugatannya Penggugat tidak menyatakan secara jelas bahwa Penggugat telah memperoleh tanah tersebut secara sah dari Orang Tua Penggugat (Alm. Ice Tiolemba) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga kapasitas Penggugat tidak jelas.

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada pernyataan dan bukti yang menerangkan status Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Ice Tiolemba. Hal ini membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat atas pengakuannya sebagai ahli waris pemilik tanah atas warisan dari orang tua Penggugat, sehingga patutlah diuji terlebih dahulu kedudukannya.

Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan a quo dengan alasan Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat tidak mempunyai **“legitima persona standi in judicio”**, maka gugatan haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima.**

4. Eksepsi tentang Gugatan error in persona / gugatan kurang pihak “plurium litis consortium”



Bahwa tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat berasal dari Jual beli antara Alm. Orang Tua Penggugat (Ice Tiolemba) dengan Bapak L. Rare'a pada tanggal 5 Desember 1977 berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Camat Pamona Utara atas nama J. Sowolino, BA dengan Akta Jual Beli Nomor: 63/AKTA/1977. Sementara berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas Nama Piter Sarongku (Tergugat) SHM Nomor 135/Sangele/1982 tanah tersebut berasal dari Penegasan Hak Adat.

Sehingga dari uraian tersebut ternyata ada pihak lain yang ikut menjadi pihak dalam perkara ini yaitu adalah Bapak L. Rare'a selaku Penjual yang secara nyata (feiteljik) ikut menjadi pihak dalam objek sengketa akan tetapi tidak ditarik sebagai Pihak dan Bapak J. Sowolino, BA selaku Camat Pamona Utara pada saat itu yang ditarik dan dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini. Dan pemegang Sertipikat a.n. Piter Sarongku (Alm) telah meninggal dunia seharusnya selaku para Ahli Waris juga ikut menjadi pihak dalam objek perkara ini. Tidak dijadikannya Bapak L. Rare'a, Bapak J. Sowolino, BA selaku Camat Pamona Utara dan para Ahli Waris dari Piter Sarongku (Alm) dalam objek sengketa menyebabkan Gugatan a quo menjadi "**kurang pihak**". Sehingga dalam hal ini Gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil dan menurut hukum gugatan a quo seharusnya dan sepatutnya dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

5. Gugatan Penggugat ne bis in idem

Bahwa Penggugat sebelumnya telah melakukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Poso yang terdaftar pada register Nomor 157/Pdt.G/2022/PN.Pso dengan amar putusan yaitu mengabulkan eksepsi tergugat dan Turut Tergugat, **untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima**. Menurut asas ne bis in idem bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya karena Perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso sudah pernah diputuskan sebelumnya dan sudah berkekuatan hukum tetap dalam Putusan Nomor 157/Pdt.G/2022/PN Pso, sehingga sesuai dengan asas ne bis in idem, maka gugatan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN.Pso seharusnya ditolak karena diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, dalam hubungan yang sama, atas objek yang sama, dan dengan dalil gugatan yang sama. Gugatan Penggugat ne bis in idem sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), kriteria perkara yang dianggap ne bis in idem adalah: apa yang digugat sudah pernah diperkarakan, telah ada putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut telah memperoleh



kekuatan hukum tetap, subjek yang sama, materi pokok yang sama, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, **terhadap perkara perdata dan pihak yang sama dan materi pokok yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 2(dua) sampai dengan angka 5(lima) setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut secara substansial disusun dengan memiliki kesamaan dengan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pertimbangan hukum Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diambil alih menjadi pertimbangan hukum eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Eksepsi Turut Tergugat I dalam perkara *aquo* yakni angka 2(dua) dan angka 5(lima) adalah berdasarkan hukum dinyatakan ditolak

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, *Replik*, *Duplik* dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah harta warisan ICE TIOLEMBA (Alm) berupa sebidang tanah semasa hidupnya tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain terhadap siapapun termasuk kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, tidak pernah menjual, tidak pernah menghibahkan ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya yang terletak di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu Kecamatan Pamona Utara) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 372Meter Persegi, dengan batas-batas antara lain:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kwintal Jahja Mangun
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kwintal J.Wuaten
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Kwintal R. Rare'a

menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini oleh ahli waris dan mewakili ahli waris JENNY TIOLEMBA, FRANGKY TIOLEMBA, JEFRRY TIOLEMBA, ELLYANA



TIOLEMBA, IMELDA TIOLEMBA, JERRY TIOLEMBA semuanya adalah ahli waris dari ICE TIOLEMBA yang telah meninggal pada tahun 1987.

Menimbang, bahwa lebih lanjut sebelum Majelis Hakim akan terlebih menurut pendapat sarjana yaitu Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengkwafilisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain : **menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir**(vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta, halaman 93)

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat sarjana diatas maka Majelis Hakim setelah mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa timbul pertanyaan hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa dalam perkara *aquo* adalah:

- *Apakah terdapat sengketa kepemilikan atas objek sengketa, yaitu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Obyek Sengketa dalam perkara ini oleh ahli waris dan mewakili ahli waris JENNY TIOLEMBA, FRANGKY TIOLEMBA, JEFRRY TIOLEMBA, ELLYANA TIOLEMBA, IMELDA TIOLEMBA, JERRY TIOLEMBA semuanya adalah ahli waris dari ICE TIOLEMBA yatu terhadap Penggugat yang berakibat hukum perdata menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat?*
- *Apakah dalam perkara aquo terhadap Asas nemo plus juris tidak diterapkan sebagaimana mestinya khususnya dalam publikasi negatif, di mana orang tidak dapat menyerahkan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punya, sehingga negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan sebagaimana dimaksudkan?*

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan hukum di atas dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak antara lain :

1. Bahwa benar Objek tanah yang terletak di Kelurahan Sangele, Kecamatan Pamona Puselemba (dahulu Kecamatan Pamona Utara) Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, seluas 372Meter Persegi, dengan batas-batas antara lain:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Kwintal Jahja Mangun
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kwintal J.Wuaten
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Kwintal R. Rare'a



2. Bahwa benar Keberadaan ahli waris JENNY TIOLEMBA, FRANGKY TIOLEMBA, JEFRRY TIOLEMBA, ELLYANA TIOLEMBA, IMELDA TIOLEMBA, JERRY TIOLEMBA semuanya adalah ahli waris dari ICE TIOLEMBA
3. Bahwa benar AKTA JUAL BELI Nomor. 63/AKTA/1977 tanggal 5 Desember 1977 yang dibuat dihadapan J. SOWOLINO, BA. Camat Pamona Utara yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada perkara *aquo*, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan daripada Petitum gugatan Pihak Penggugat dari angka 1 sampai dengan angka 8, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu kualifikasi petitum (tuntutan) untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat,II dan atau terjadi ketidak sinkronan terhadap tittle gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum namun dalam Petitum tidak tercantum/dibuatkan "*Menyatakan perbuatan Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum*", sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi formil ;

Menimbang, bahwa petitum – pokok Tuntutan (*onderwerp van den eis*) dalam praktek pengertian *onderwerp van den eis* ini meliputi juga dasar dari Tuntutan (Posita) termasuk persyaratan gugatan yakni syarat formil dan syarat materil sesuai dengan Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) supaya gugatan dapat di terima dan prosedur yang harus dilaksanakan terhadap pengajuan gugatan tersebut, sebagaimana syarat formil dan syarat materil(*vide* Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Prenada Media)

Menimbang, bahwa menurut Nafiatul Munawaroh, "*syarat formil suatu gugatan adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika syarat formil tidak terpenuhi, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)*" (*vide* Munawaroh, Nafiatul. (2022). "Cara Membuat Gugatan Perdata", Diakses dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membuat-surat-gugatan-cl2871> tanggal 28 Oktober 2022.).

Menimbang, bahwa menurut Safira, M. E, "*Syarat materil gugatan adalah syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam arti lain, syarat materil merupakan substansi pokok dalam*



membuat surat gugatan. Isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan mengacu pada Pasal 8 ayat 3 Rv yang pada pokoknya harus memuat (1) Identitas para pihak; (2) Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau *Posita* berisi tentang: kejadian, peristiwa (*feitelijke gronden*) menjelaskan duduknya perkara dan menguraikan tentang hukumnya (*recht s gronden*) di uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan; dan (3) **Petitum atau Tuntutan** (Vide Safira, M. E. (2017). Hukum Acara Perdata. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 1.).

Menimbang, bahwa menurut Sudikno Mertokusumo "*Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) yang biasa disingkat NO. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan *petitum* atau *tuntutan*" (Vide Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta 2006, Liberty, hlm. 54.)*

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas adalah berdasarkan hukum gugatan Penggugat dalam perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*NO/ Niet Ontvangelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa gugatan konvensi a quo dinyatakan tidak dapat diterima dan dalam perkara ini pihak Penggugat berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg) S. 1927-227, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan turut Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.580.000.00 (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami EkaPrasetya Pratama, S.H., M.H sebagai hakim ketua Bakhruddin Tomajahu, SH., MH, dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Lidiati Sumari, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui system informasi Pengadilan;.

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d

Bakhruddin Tomajahu, SH., MH

t.t.d

Andi Marwan, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Lidiati Sumari

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	10.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	Rp.	144.000,-
6. PS	Rp.	824.000,-
7. <u>PNBP</u>	Rp.	60.000,-

Jumlah Rp 1.580.000,00,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)